

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PELANGGARAN
PROTOKOL *CORONA VIRUS DISEASE-19*
DI KOTA MAKASSAR
(Dalam Perspektif Hukum Pidana)**



**MUHAMMAD PUJA. L
4517060053**

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana HUKUM (S.H)
pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA
MAKASSAR
2022**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa :

Nama : Muhammad Puja L
NIM : 4517060053
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Judul : No. 64/Pdn/FH-IBS/III-Gnj/2021
Tgl. Pendaftaran Judul : 4 Maret 2021
Judul Skripsi : Analisis Hukum Terhadap Pelanggaran Protokol Corona Virus Disease-19 Di Kota Makassar (Dalam Perspektif Hukum Pidana).

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1) .

Makassar, 9 September 2021

Disetujui :

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Abd. Haris Hamid, S.H., M.H.


Hj. Siti Zubaidah, S.H, M.H.

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum,



Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa menerangkan bahwa:

Nama : MUHAMMAD PUJA .L
NIM : 4517060053
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Judul : No.64/pdn/FH-UBS/III-Gjn/2021
Tgl.Pendaftaran Judul : 4 maret 2021
Judul Skripsi : Analisis Hukum Terhadap Pelanggaran Protokol
Corona Virus Disease-19 Di Kota Makassar
(Dalam Perspektif Hukum Pidana).

Telah disetujui Skripsinya untuk diajukan dalam Ujian Skripsi Mahasiswa program strata satu (S1).

Makassar, 9 Oktober 2021

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Ruslan Sanggong, S.H., M.H
NIDN. : 0905126203

HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Pidana** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 051/FH/UNIBOS/II/2022 tanggal 3 Februari 2022 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini Kamis, 3 Februari 2022 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara/i. **Muhammad Puja. L** Nomor Pokok Mahasiswa **4517060053** yang dibimbing oleh **Dr. Abd. Haris Hamid, S.H., M.H.** selaku **Pembimbing I** dan **Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.** selaku **Pembimbing II** dihadapan **Panitia Ujian Skripsi** yang terdiri atas:

Panitia Ujian

Ketua



Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.

Sekretaris,



Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.

Tim Penguji

Ketua

: 1. **Dr. Abd. Haris Hamid, S.H., M.H.**

(.....)

2. **Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.**




(.....)

3. **Prof. Dr. Marwan Mas, S.H., M.H.**



(.....)

4. **Dr. Basri Oner, S.H., M.H.**



(.....)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Terhadap Pelanggaran Protokol *Corona Virus Disease-19* Di Kota Makassar (Dalam Perspektif Hukum Pidana)”. Semoga dengan kehadiran skripsi ini dapat memberikan informasi dan dijadikan referensi terhadap pihak-pihak yang menaruh minat pada masalah ini.

Teristimewa dan yang utama penulis sampaikan terima kasih yang paling tulus kepada kedua orang tua saya Bapak Lukman jaya dan Ibu Fatmawati.S serta kepada kakak pertama saya Luqita jayanti.L dan kakak kedua saya Briptu Muhammad Dirga.L, yang merupakan sumber inspirasi dan motivasi melalui perhatian dan kasih sayang, nasehat, dukungan moril serta materil terutama doa restu demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka korbakan selama ini menjadi mahkota keselamatan di dunia dan di akhirat. Selama mengisi hari-hari kuliah dan penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak mendapat bantuan, motivasi dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, terasa sangat bijaksana bila penulis menghaturkan terima kasih yang tak terhingga kepada yang telah memberikan sumbangsih baik berupa bimbingan, dorongan, dan bantuan yang diberikan kepada penulis untuk itu patut kiranya diucapkan terima kasih yang tulus dan penghargaan kepada:

1. Bapak Dr. Ruslan Renggong, S.H.,M.H selaku Pejabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.

2. Ibu Dr. Yulia A Hasan, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan I, Ibu Hj. Siti Zubaidah,S.H.,M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.
3. Bapak Dr.Abd.Haris Hamid, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing I yang telah membantu penulis dengan memberikan bimbingan, saran-saran yang sangat penulis butuhkan dalam penyusunan skripsi ini. Mulai dari awal sampai skripsi ini selesai. Terima kasih atas segala kesabaran, waktu, tenaga dan juga ilmu yang diberikan kepada penulis demi kebaikan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Hj. Siti Zubaidah, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah membantu penulis dengan memberikan bimbingan, saran-saran yang sangat penulis butuhkan dalam penyusunan skripsi ini. Mulai dari awal sampai skripsi ini selesai. Terima kasih atas segala kesabaran, waktu, tenaga dan juga ilmu yang diberikan kepada penulis demi kebaikan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Dr.Zulkifli Makawwaru,S.H.,M.H sebagai Dosen Penasehat Akademik yang memberikan bimbingan kepada penulis selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.
6. Bapak Prof.Dr.Marwan Mas,S.H.,M.H selaku Penguji I yang telah memberikan saran dan masukan yang sangat penulis butuhkan dalam penyusunan skripsi ini.

7. Bapak Dr.Basri Oner,S.H.,M.H.selaku Penguji II yang telah memberikan saran dan masukan yang sangat penulis butuhkan dalam penyusunan skripsi ini.

8. Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, yang telah meluangkan waktunya dan berbagi ilmu yang sangat bermanfaat.

9. Staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, yang telah membantu penulis dalam proses administrasi selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Univrsitas Bosowa Makassar.

10. Teruntuk Nur Ainun Khadija S.AK,sahabatku Iksan Ariyanto S.H.,Fadly Ibrahim,Hastrie Ainun S.H. yang dengan sabar membantu dan memberi support system kepada penulis selama penulisan skripsi ini.Terima kasih atas bantuan yang diberikan kepada penulis.

11. Andi baso maulid , wahyu dwi agung, rahmat hidayat, Muhammad sukram, ahmad taufik, riswan arman , yusril ihza mahendra,Nabila kaltsum,putri wardana,cindy claudia , yang selalu baik kepada penulis selama penulis kuliah di Fakultas Hukum Universitas Bosowa.

12. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar. Terima kasih atas semangat dan doa yang telah diberikan kepada penulis.

Sesungguhnya setiap daya dan upaya yang dibarengi dengan kesabaran dan doa senantiasa akan memperoleh manfaat yang maksimal. Namun demikian, penulis menyadari keterbatasan dan kemampuan dalam penulisan sehingga dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, dengan


segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik yang sifatnya membangun dari pembaca sekalian demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Makassar, 17 November 2021

Penulis

Muhammad Puja. L



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Bagaimanakah bentuk sanksi atas pelanggar protokol *COVID-19* di Kota Makassar; 2) Bagaimanakah efektivitas penjatuhan sanksi bagi pelanggar protokol *COVID-19*

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Deskriptif Kualitatif dengan melakukan wawancara dengan pihak terkait yang menangani virus *corona* ini. Hasil penelitian menunjukkan: 1) Bagaimanakah bentuk sanksi atas pelanggar protokol *COVID-19* di Kota Makassar, ditemukan fakta bahwa untuk penjatuhan pidana kepada pelaku pelanggar protokol *COVID-19* di Kota Makassar saat ini belum dapat di implementasikan dengan berbagai alasan salah satunya faktor ekonomi masyarakat 2) Bagaimanakah efektivitas penjatuhan sanksi bagi pelanggar protokol *COVID-19* di Kota Makassar, Efektivitas penjatuhan sanksi bagi pelanggaran pelaku protokol *COVID-19* sudah dapat dikatakan maksimal meski Pemerintah Kota Makassar tidak menerapkan sanksi pidana berdasarkan alasan kemanusiaan, nyatanya sanksi administrasi serta sanksi sosial terbukti dapat mengurangi keberadaan pelaku pelanggar protokol kesehatan *COVID-19* di Kota Makassar

Kata Kunci: *Corona Virus Disease, Sanksi, Protokol COVID-19.*

ABSTRACT

This study aims to determine: 1) determine the form of sanctions for violations of the COVID-19 protocol in Makassar City; 2) the application of sanctions for violators of the COVID-19 protocol

The research method used is qualitative descriptive research by conducting interviews with related parties dealing with the corona virus. The results of the study show: 1) the form of sanctions for the COVID-19 protocol in Makassar City, it was found that the fact that criminal penalties were imposed on perpetrators of violations of the COVID-19 protocol in Makassar City currently cannot be implemented for various reasons, one of which is economic factors 2) the application of imposing sanctions for violators of the COVID-19 protocol in Makassar City, the effectiveness of imposing sanctions for violations of the perpetrators of the COVID-19 protocol can be said to be maximum even though the Makassar City Government does not apply sanctions based on humanitarian reasons, in fact administrative and social sanctions have been proven to reduce the presence of perpetrators of violators of the COVID-19 health protocol in Makassar. Makassar city

Keywords: *Corona Virus Disease, Forms of Sanctions for Violating the COVID-19 Protocol, Effectiveness of Imposing Sanctions for Violation of the COVID-19 Protocol.*

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
LEMBAR HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Pengertian dan Unsur Tindak Pidana.....	6
1. Pengertian Tindak Pidana	6
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	8
B. <i>Corona Virus Disease-19</i>	13
1. Pengertian <i>Corona Virus Disease-19</i>	13
2. Gejala <i>Corona Virus Disease-19</i>	16
3. Cara Penyebaran <i>Corona Virus Disease-19</i>	18
4. Cara Penanganan <i>Corona Virus Disease-19</i>	21
C. Pengertian, Sejarah dan Jenis Kekeberhasilan	23

D. Ketentuan Hukum tentang Penanganan <i>Corona Virus Disease-19</i>	30
E. Pengertian dan Jenis Teori Sanksi.....	43
1. Pengertian Teori Sanksi	43
2. Jenis-Jenis Sanksi	44
3. Tujuan Sanksi.....	45
BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Lokasi Penelitian.....	47
B. Tipe Penelitian	47
C. Jenis dan Sumber Data.....	48
D. Teknik dan Pengumpulan Data	48
E. Analisis Data	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
A. Bentuk Sanksi atas Pelaku Pelanggaran Protokol <i>Corona Virus Disease-19</i> di Kota Makassar	50
B. Efektifitas Penjatuhan Sanksi bagi Pelaku Pelanggaran Protokol <i>Corona Virus Disease-19</i>	53
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN	68



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi ini, berbagai negara dikejutkan dengan wabah suatu penyakit yang disebabkan oleh *Corona Virus Disease-19* atau yang lebih dikenal dengan *COVID-19*. *Coronavirus* merupakan keluarga besar virus yang menyerang sistem imunitas manusia, biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan. *Coronavirus* jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan China, pada Desember 2019 kemudian diberi nama *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-COV2), dan menyebabkan penyakit *Coronavirus Disease-2019* (*COVID-19*).

Saat itu, kurang lebih sudah ada 50 negara yang sudah mengkonfirmasi kasus *Corona Virus Disease-19*. Indonesia sendiri pertama kali mengonfirmasi kasus *Corona Virus Disease-19* pada tanggal 2 Maret 2020 lalu. Saat itu Presiden Joko Widodo mengumumkan ada dua warga negara Indonesia yang positif terjangkit *virus corona* yang merupakan seorang ibu berusia 64 tahun dan anak perempuannya yang berusia 31 tahun. Bermula dari pertemuan perempuan 31 tahun dengan warga negara asal Jepang di sebuah klub dansa di Jakarta.

Pada akhirnya Indonesia pun juga merasakan akan dampak penyebaran virus ini. Semakin hari semakin cepat menyebar ke sejumlah wilayah. Akibat dari pandemi *Corona Virus Disease-19* ini menyebabkan diterapkannya

berbagai kebijakan untuk memutus mata rantai penyebab *Corona Virus Disease-19*. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia salah satunya dengan menerapkan himbauan kepada masyarakat agar melakukan *physical distancing* yaitu himbauan untuk menjaga jarak dan setiap orang tanpa terkecuali dihimbau untuk saling menjaga kesehatan, kebersihan lingkungan ataupun masyarakat dengan menjauhi aktivitas dalam segala bentuk kerumunan, perkumpulan dan menghindari adanya pertemuan yang melibatkan banyak orang. Pemerintah menerapkan segala kebijakan dalam bentuk serba jarak jauh. Sekolah yang digelar dengan sistem *daring* dengan memanfaatkan teknologi. Dalam waktu kurang lebih satu tahun, Indonesia merumahkan segala bentuk aktifitas mulai dari Pendidikan, Pekerjaan, hingga aktifitas Ibadah. Dapat dilihat diberbagai penjuru Indonesia aktifitas Ibadah seperti sholat di masjid harus dibatasi jamaah dan shaf yang harus berjarak, hal yang sama juga terjadi di sejumlah gereja di Indonesia dimana aktifitas ibadah harus dibatasi oleh jarak dan jumlah jemaat yang harus menghadiri ibadah.

Hingga sampai hari ini kasus positif *COVID-19* di Indonesia terkonfirmasi sebanyak 1,5 juta jiwa dimana kasus sembuh berjumlah 1,34 juta dan meninggal 40.581 jiwa. Untuk Kota Makassar sendiri saat ini per September 2021 jumlah kasus positif *COVID-19* terkonfirmasi sebanyak 48.046 jiwa.

Status konfirmasi terpaparnya masyarakat Kota Makassar terhadap *COVID-19* menjadi bukti Kota Makassar masih terus berjuang dalam

memerangi *COVID-19* secara maksimal. Karena faktanya, pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam mencegah penyebaran kasus *COVID-19* ini di mulai dari penggunaan masker, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), berbagai aktivitas yang dirumahkan (kerja dari rumah, belajar dari rumah dan sebagainya), pembatasan jam malam hingga pembatasan kerumunan di ruang publik.

Indonesia memiliki aturan dasar terkait *COVID-19* yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Selain itu, Pemerintah Indonesia juga menggolongkan *COVID-19* sebagai fenomena bencana luar alam serta kejadian luar biasa yang juga perlu penanganan yang luar biasa dalam mencegah bertambahnya jumlah kasus positif *COVID-19*.

Pemerintah dalam kesehariannya memberikan berbagai sanksi sosial bagi pelanggar protokol kesehatan seperti menyanyikan lagu Indonesia Raya, membantu petugas kebersihan, hingga *push up* dan sanksi sosial lainnya. Dan untuk Masyarakat yang terpapar *COVID-19* Pemerintah setempat dalam hal ini Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan menggelar program Wisata Covid, yang pada akhirnya juga dijadikan sebagai ide baru bagi Pemerintah daerah lainnya di Indonesia. Wisata Covid ialah salah satu program dimana warga SulSel yang terpapar *COVID-19* akan di karantina di beberapa hotel berbintang yang tersebar di seluruh Kota Makassar seperti Hotel *Swiss Bellin*, Hotel *Maxone*, Hotel Dalton, dan lain-lain. Tujuan dari Wisata Covid ini adalah agar orang-orang yang terpapar *virus corona* ini baik Orang Dalam Pengawasan (ODP), Orang Tanpa Gejala (OTG), hingga tenaga medis tidak

merasa stress ataupun depresi saat melakukan karantina. Karena hakikatnya, dalam metode penyembuhan *COVID-19* harus pula disertai dengan pikiran dan jiwa yang tenang.

Selain memberlakukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, Kota Makassar juga memiliki Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease-19* yang didalamnya memuat mengenai ketentuan sanksi yang akan dikenakan apabila ada warga kota Makassar yang melanggar protokol kesehatan *Coronavirus Disease-19*.

Lalu pertanyaannya, apakah ketentuan sanksi tersebut sudah diterapkan di Kota Makassar bagi pelanggar protokol Kesehatan *COVID-19*? Maka dari itu penulis tertarik mengambil judul “**Analisis Hukum Tindak Pidana Terhadap Pelaku Pelanggaran Protokol *Corona Virus Disease-19* Di Kota Makassar**” tersebut untuk dijadikan sebagai bahan penelitian.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, maka hal-hal yang akan dibahas sebagai rumusan masalah ialah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk sanksi atas pelanggar protokol *COVID-19* di Kota Makassar?
2. Bagaimanakah efektivitas penjatuhan sanksi bagi pelanggar protokol *COVID-19*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana sanksi yang diterapkan terhadap pelanggar protokol Covid di Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat terhadap penjatuhan pidana bagi pelanggar protokol *COVID-19*.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut di atas, maka diharapkan penelitian ini dapat berguna dan memberikan manfaat yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran dalam menambah wawasan tentang penjatuhan sanksi pidana terkait penanganan protokol *COVID-19* dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa meningkatkan kepekaan kita agar senantiasa terus menjaga kesehatan serta lebih sadar untuk mematuhi aturan protokol kesehatan. Di samping itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi mengenai pandangan masyarakat terhadap penjatuhan pidana terhadap pelaku pelanggar protokol kesehatan *COVID-19*.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian, dan Unsur Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan rumusan tentang perbuatan yang dilarang untuk dilakukan dalam (Peraturan Perundang-Undangan) yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan (*feit*) disini adalah unsur pokok dari suatu tindak pidana yang dirumuskan tersebut.¹

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan dilarang yang disertai ancaman pidana pada barang-barang siapa yang melanggar larangan tersebut.² Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah lakudan gerak-gerik jasmani seseorang.

Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. Delik yang dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, terdiri atas 3 kata, yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. Yang masing-masing memiliki arti:³

1. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum,
2. *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh,

¹ P.A.F Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia. (Jakarta : PT Sinar Grafika, 2014) hlm, 179

² Adami Chazawi, pelajaran hukum pidana 3. (Jakarta : Rajawali Pers, 2011) hlm. 69

³ Amir Ilyas, 2012, "Asas-Asas Hukum Pidana", Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indoensia, Yogyakarta, hlm. 19

3. *Feit* diartikan sebagai tindak, pelanggaran dan perbuatan.

Jadi istilah *Strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. S.R. Sianturi menggunakan delik sebagai tindak pidana jelasnya Sianturi memberikan perumusan sebagai berikut:

⁴Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seorang (yang bertanggung jawab). Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi dia tidak berbuat, yang di dalam undang-undang menentukan pada pasal 164 KUHP, ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka dia dapat dikenai sanksi.

Menurut Moeljatno bahwa tindak (perbuatan) pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana, barangsiapa yang melanggarnya.⁵

Menurut Sudartono⁶, bahwa pembentukan Undang-Undang sudah tetap dalam pemakaian istilah tindak pidana, dan beliau lebih condong memakai istilah tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh pembentuk Undang-Undang.

⁴ Sianturi, S.R, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni, hlm.211

⁵ Moeljatno, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*.(Kencana, 2016) hlm. 16

⁶ Sudartono, *Hukum dan Hukum Pidana*, Jakarta, PT Grafindo, 2013, hlm 18

Di karenakan pembentukan undang-undang sekarang selalu menggunakan istilah tindak pidana sehingga istilah tindak pidana itu sudah mempunyai pengertian yang dipahami oleh masyarakat.⁷

Menurut Mulyano⁸, perbuatan pidana menunjukkan kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum dimana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana.⁹

Menurut Komariah E. Sapardjaja, mengatakan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum dan perbuatan bersalah melakukan perbuatan itu.¹⁰

Menurut Schaffmeister, mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan manusia yang termasuk dalam ruang lingkup rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan dapat dicela. Dalam hal ini, sekalipun tidak menggunakan istilah ‘kesalahan’, namun ‘dapat dicela’ umumnya telah dipahami sebagai makna kesalahan.¹¹

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Didalam tindak pidana terdapat unsur-unsur tindak pidana yaitu:¹²

1. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Terdiri dari:

⁷ Teguh Prasetyo, Hukum Pidana. (Jakarta : Rajawali Pers, 2016) hlm.49.

⁸ A. Mulyono, Tindak Pidana Gratifikasi, Yogyakarta, Genta Publishing, 2016, hlm 55

⁹ Ibid. hlm. 48

¹⁰ Chairul Huda, “Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan’ Menuju Kepada ‘Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan’”.(Jakarta : Kencana. 2011) hlm. 27

¹¹ Ibid.

¹² Russel Butarbutar, Kompilasi Hukum Pidana dan Aplikasinya Di Masyarakat. (Bekasi : Gramata Publishing, 2016) hlm. 3.

- 1) Sifat melanggar hukum;
- 2) Kualitas dari si pelaku;
- 3) Kausalitas.

2. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. unsur ini terdiri dari:

1. Kesengajaan atau Ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*);
2. Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
3. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu;
5. Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.

Menurut Moelyanto, unsur atau elemen perbuatan pidana terdiri dari:¹³

a. Kelakuan dan akibat (Perbuatan)

Pada Pasal 418 KUHP, jika syarat seorang PNS tidak dipenuhi maka secara otomatis perbuatan pidana seperti yang dimaksud pada pasal tersebut tidak mungkin ada, jadi dapat dikatakan bahwa perbuatan pidana pada Pasal 418 KUHP ini ada jika pelakunya adalah seorang PNS.

b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan

¹³ Ibid. hlm. 5.

Pada Pasal 160 KUHP, ditentukan bahwa penghasutan itu harus dilakukan di muka umum, jadi hal ini menentukan bahwa keadaan yang harus menyertai perbuatan penghasutan tadi adalah dengan dilakukan di muka umum.

c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana

Maksudnya adalah tanpa suatu keadaan tambahan tertentu seorang terdakwa telah dapat dianggap melakukan perbuatan pidana yang dapat dijatuhi pidana, tetapi dengan keadaan tambahan tadi ancaman pidananya lalu diberatkan. Misalnya pada Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang penganiyaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, tetapi jika penganiyaan tersebut menimbulkan luka berat ancaman pidananya diberatkan menjadi lima tahun dan jika menyebabkan kematian menjadi tujuh tahun.

d. Unsur melawan hukum yang objektif

Unsur melawan hukum yang menunjuk kepada keadaan lahir atau objektif yang menyertai perbuatan.

e. Unsur melawan hukum yang subjektif

Unsur melawan hukum terletak di dalam hati seseorang pelaku kejahatan itu sendiri. Misalnya pada Pasal 362 KUHP, terdapat kalimat “dengan maksud” kalimat ini menyatakan bahwasifat melawan hukumnya perbuatan tidak dinyatakan dari hal-hal lahir, tetapi tergantung pada niat seseorang mengambil barang. Apabilah niat hatinya baik, contohnya mengambil barang untuk kemudian dikembalikan pada pemiliknya, maka

perbuatan tersebut tidakdilarang.Sebaliknya jika niat hatinya jelek, yaitu mengambil barang untuk dimiliki sendiri dengan tidak mengacuhkan pemiliknya menurut hukum, maka hal itu dilarang dan masuk rumusan pencurian.

Menurut Moeljatno dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:¹⁴

- a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- c. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum);
- d. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan;
- e. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat;

Menurut EY. Kanter dan SR. Sianturi, unsur-unsur tindak pidana adalah:¹⁵

- a. Subjek;
- b. Kesalahan;
- c. Bersifat melawan hukum (dan tindakan);
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap pelanggarannya di ancam dengan pidana;
- e. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya);

Menurut D. Hazewinkel-suringa, bahwa unsur-unsur tindak pidana yang lebih terinci, yaitu:¹⁶

¹⁴ Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: PT Refika Aditama. 2011)hlm. 98.

¹⁵ Ibid. hlm. 99

¹⁶ Frans Maramis, hukum pidana umum dan tertulis di Indonesia, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016) hlm. 67-68.

1. Tiap delik berkenaan dengan tingkah laku manusia (*manselijke gedraging*), berupa berbuat atau tidak berbuat (*een doen of nalaten*).

Hukum pidana kita.

2. Beberapa delik mengharuskan adanya akibat tertentu. Ini terdapat pada delik material.
3. Pada banyak delik dirumuskan keadaan psikis, seperti maksud (*oogmerk*), sengaja (*opzet*), dan kealpaan (*onachzaamheid* atau *culpa*).
4. Sejumlah besar delik mengharuskan adanya keadaan-keadaan objektif (*objectieve omstandigheden*), misalnya penghasutan (Pasal 160) dan pengemisan (Pasal 504 ayat 1) hanya dapat dipidana jika dilakukan di depan umum (*in het openbaar*).
5. Beberapa delik meliputi apa yang dinamakan syarat tambahan untuk dapat dipidana. Misalnya dalam Pasal 123: “jika pecah perang”; Pasal 164 dan 165: “jika kejahatan itu jadi dilakukan”; Pasal 345: “kalua orang itu jadi bunuh diri”; Pasal 531: “jika kemudian orang itu meninggal”.
6. Juga dapat dipandang sebagai suatu kelompok unsur tertulis yang khusus yakni apa yang dirumuskan sebagai melawan hukum (*wederrechtelijk*), tanpa wewenang (*zonder daartoe gerechtigd te zijn*), dengan melampaui wewenang (*overschrijving der bevoegheid*).
7. Umumnya waktu dan tempat tidak merupakan unsur tertulis. Hanya dalam hal-hal khusus pembentuk undang-undang mencantumkanannya dalam rumusan delik, misalnya dalam Pasal 122: dalam waktu perang (*tijd van oorlog*).

Menurut Satochid Kartanegara mengemukakan bahwa Unsur tindak pidana terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri manusia, yaitu berupa:¹⁷

1. Suatu tindakan,
2. Suatu akibat, dan
3. Keadaan (*omstandigheid*)

Kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbuatan yang dapat berupa:

1. Kemampuan (*toerekeningsvatbaarheid*);
2. Kesalahan (*schuld*) adalah hukum pidana perbuatan (*daadstrafrecht*).

B. Corona Virus Disease-19

1. Pengertian Corona Virus Disease-19

Virus corona atau *severe acute respiratory syndromecoronavirus 2* (SARS-CoV-2) adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut *COVID-19*. *Virus corona* bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian.¹⁸

Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) yang lebih dikenal dengan nama *virus corona* adalah jenis baru dari *coronavirus* yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa

¹⁷ Laden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*.(Jakarta: Sinar Grafika, 2012) hlm, 10

¹⁸ Doni Monardo, *Pengedalian COVID-19 Buku 2*, Jakarta, 2021 hlm 7

saja, seperti lansia(golongan usia lanjut), orang dewasa, anak-anak, dan bayi, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui.¹⁹

Infeksi *virus corona* disebut COVID-19 (*Corona Virus Disease 2019*) dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019²⁰. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan.

Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran *virus corona*. Di Indonesia sendiri, diberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menekan penyebaran virus ini.

Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan, seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti infeksi paru-paru (*pneumonia*).

Virus ini menular melalui percikan dahak (*droplet*) dari saluran pernapasan, misalnya ketika berada di ruang tertutup yang ramai dengan sirkulasi udara yang kurang baik atau kontak langsung dengan droplet.

Selain virus SARS-CoV-2 atau *virus corona*, virus yang juga termasuk dalam kelompok ini adalah virus penyebab *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS) dan virus penyebab *Middle-East Respiratory Syndrome* (MERS).

¹⁹ *Ibid*

²⁰ http://indonesiabaik.id/motion_grafis/mengenal-wuhan-kota-asal-virus-corona

Meski disebabkan oleh virus dari kelompok yang sama, yaitu coronavirus, *COVID-19* memiliki beberapa perbedaan dengan SARS dan MERS, antara lain dalam hal kecepatan penyebaran dan keparahan gejala.

Bila Anda memerlukan pemeriksaan *COVID-19* ini agar Anda dapat diarahkan ke fasilitas kesehatan terdekat²¹:

- Rapid Test Antibodi
- Swab Antigen (Rapid Test Antigen)
- Polymerase Chain Reaction(PCR)

Tingkat Kematian Akibat *Virus corona (COVID-19)*

Virus corona yang menyebabkan *COVID-19* bisa menyerang siapa saja. Menurut data yang dirilis Gugus Tugas Percepatan Penanganan *COVID-19* Republik Indonesia, jumlah kasus terkonfirmasi positif hingga 25 Maret 2021 adalah 1.476.452 orang dengan jumlah kematian 39.983 orang. Tingkat kematian (*case fatality rate*) akibat *COVID-19* adalah sekitar 2,7%.

Jika dilihat dari persentase angka kematian yang di bagi menurut golongan usia, maka kelompok usia 46-59 tahun memiliki persentase angka kematian yang lebih tinggi dibandingkan golongan usia lainnya.

Sedangkan berdasarkan jenis kelamin, 57,1% penderita yang meninggal akibat *COVID-19* adalah laki-laki dan 42,9% sisanya adalah perempuan.

²¹ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

2. Gejala Corona Virus Disease-19

Gejala awal infeksi *virus corona* atau *COVID-19* bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Penderita dengan gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak bahkan berdarah, sesak napas, dan nyeri dada. Gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan *virus corona*.

Secara umum, ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi *virus corona*, yaitu²²:

- Demam (suhu tubuh di atas 38 derajat *Celsius*)
- Batuk kering
- Sesak napas

Ada beberapa gejala lain yang juga bisa muncul pada infeksi *virus corona* meskipun lebih jarang, yaitu:

- Diare
- Sakit kepala
- Konjungtivitis
- Hilangnya kemampuan mengecap rasa
- Hilangnya kemampuan untuk mencium bau (anosmia)
- Ruam di kulit

²² Alodokter Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

Gejala-gejala *COVID-19* ini umumnya muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar *virus corona*. Sebagian pasien yang terinfeksi *virus corona* bisa mengalami penurunan oksigen tanpa adanya gejala apapun. Kondisi ini disebut *happy hypoxia*.

Guna memastikan apakah gejala-gejala tersebut merupakan gejala dari *virus corona*, diperlukan *rapid test* atau PCR.

Segera lakukan isolasi mandiri bila Anda mengalami gejala infeksi *virus corona (COVID-19)* seperti yang telah disebutkan di atas, terutama jika dalam 2 minggu terakhir berada di daerah yang memiliki kasus *COVID-19* atau kontak dengan penderita *COVID-19*. Setelah itu, hubungi *hotline COVID-19* di 119 Ext. 9 untuk mendapatkan pengarahannya lebih lanjut.

Apabila terpapar *virus corona* tapi tidak mengalami gejala apa pun, tidak perlu memeriksa diri ke rumah sakit, cukup tinggal di rumah selama 14 hari dan membatasi kontak dengan orang lain. Bila muncul gejala, baru lakukan isolasi mandiri dan tanyakan kepada dokter melalui telepon atau aplikasi mengenai tindakan apa yang perlu dilakukan dan obat apa yang perlu dikonsumsi.

Bila memerlukan pemeriksaan langsung oleh dokter, jangan langsung ke rumah sakit karena itu akan meningkatkan risiko tertular atau menularkan *virus corona* ke orang lain.

Penyebab *Virus corona (COVID-19)*

Infeksi *virus corona* atau *COVID-19* disebabkan oleh *coronavirus*, yaitu kelompok virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Pada sebagian

besar kasus, *coronavirus* hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan sampai sedang, seperti flu. Akan tetapi, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti *pneumonia*, *Middle-East Respiratory Syndrome* (MERS) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS).

Ada dugaan bahwa *virus corona* awalnya ditularkan dari hewan ke manusia. Namun, kemudian diketahui bahwa *virus corona* juga menular dari manusia ke manusia.

3. Cara Penyebaran *Corona Virus Disease-19*.

Seseorang dapat tertular *COVID-19* melalui berbagai cara, yaitu²³:

- Tidak sengaja menghirup percikan ludah (*droplet*) yang keluar saat penderita *COVID-19* batuk atau bersin.
- Memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan ludah penderita *COVID-19*.
- Kontak jarak dekat dengan penderita *COVID-19*.

Virus corona dapat menginfeksi siapa saja, tetapi efeknya akan lebih berbahaya atau bahkan fatal bila terjadi pada orang lanjut usia, ibu hamil, orang yang memiliki penyakit tertentu, perokok, atau orang yang daya tahan tubuhnya lemah, misalnya pada penderita kanker.

Karena mudah menular, *virus corona* juga berisiko tinggi menginfeksi para tenaga medis yang merawat pasien *COVID-19*. Oleh karena itu, para tenaga medis dan orang-orang yang memiliki kontak dengan pasien *COVID-19* perlu menggunakan alat pelindung diri (APD).

²³<https://www.kemkes.go.id/folder/view/full-content/structure-faq.html>

Diagnosis *Virus corona (COVID-19)*

Untuk menentukan apakah pasien terinfeksi *virus corona*, dokter akan menanyakan gejala yang dialami pasien dan apakah pasien baru saja bepergian atau tinggal di daerah yang memiliki kasus infeksi *virus corona* sebelum gejala muncul. Dokter juga akan menanyakan apakah pasien ada kontak dengan orang yang menderita atau diduga menderita *COVID-19*.

Guna memastikan diagnosis *COVID-19*, dokter akan melakukan beberapa pemeriksaan berikut²⁴:

- Rapid test untuk mendeteksi antibodi (IgM dan IgG) yang diproduksi oleh tubuh untuk melawan *virus corona*.
- Swab test atau tes PCR (*polymerase chain reaction*) untuk mendeteksi *virus corona* di dalam dahak.
- CT scan atau Rontgen dada untuk mendeteksi *infiltrat* atau cairan di paru-paru.

Hasil *rapid test COVID-19* positif kemungkinan besar menunjukkan bahwa sudah terinfeksi *virus corona*, namun bisa juga terinfeksi kuman atau virus yang lain. Sebaliknya, hasil *rapid test COVID-19 negatif* belum tentu menandakan bahwa mutlak terbebas dari *virus corona*.

Pengobatan *Virus corona (COVID-19)*

Belum ada obat yang benar-benar efektif untuk mengatasi infeksi *virus corona* atau *COVID-19*. Pilihan pengobatan akan disesuaikan dengan

²⁴ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

kondisi pasien dan tingkat keparahannya. Beberapa pasien dengan gejala ringan atau tanpa gejala akan di sarankan untuk melakukan protokol isolasi mandiri di rumah sambil tetap melakukan langkah pencegahan penyebaran infeksi *virus corona*.

Selain itu, dokter juga bisa memberikan beberapa beberapa langkah untuk meredakan gejalanya dan mencegah penyebaran *virus corona*, yaitu²⁵:

- Merujuk penderita *COVID-19* yang berat untuk menjalani perawatan dan karantina di rumah sakit rujukan.
- Memberikan obat pereda demam dan nyeri yang aman dan sesuai kondisi penderita.
- Menganjurkan penderita *COVID-19* untuk melakukan isolasi mandiri dan istirahat yang cukup.
- Menganjurkan penderita *COVID-19* untuk banyak minum air putih untuk menjaga kadar cairan tubuh.

Komplikasi *Virus corona (COVID-19)*

Pada kasus yang parah, infeksi *virus corona* bisa menyebabkan beberapa komplikasi berikut ini²⁶:

- *Pneumonia* (infeksi paru-paru)
- Infeksi sekunder pada organ lain
- Gagal ginjal
- *Acute cardiac injury*

²⁵ *Ibid*

²⁶ *Ibid*

- Acute respiratory distress syndrome
- Kematian

Selain itu, saat ini muncul istilah *long haul COVID-19*. Istilah ini merujuk kepada seseorang yang sudah dinyatakan sembuh melalui hasil pemeriksaan PCR yang sudah negatif, namun tetap merasakan keluhan seperti lemas, batuk, nyeri sendi, nyeri dada, sulit berkonsentrasi, jantung berdebar, atau demam yang hilang timbul.

4. Cara Penanganan Corona Virus Disease-19.

Saat ini, Indonesia sedang melakukan vaksinasi COVID-19 secara berkala ke masyarakat Indonesia. Meskipun vaksinasi sudah mulai di jalankan, cara pencegahan yang terbaik adalah dengan menghindari faktor-faktor yang bisa menyebabkan Anda terinfeksi virus ini, yaitu²⁷:

- Terapkan physical distancing, yaitu menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain, dan jangan dulu ke luar rumah kecuali ada keperluan mendesak.
- Gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian, termasuk saat pergi berbelanja bahan makanan dan mengikuti ibadah di hari raya, misalnya Idul Adha.
- Rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau *hand sanitizer* yang mengandung alkohol minimal 60%, terutama setelah beraktivitas di luar rumah atau di tempat umum.
- Jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan.

²⁷ Doni Monardo, *Pengedalian COVID-19 Buku 2*, Jakarta, 2021 hlm 7

- Tingkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat, seperti mengonsumsi makanan bergizi, berolahraga secara rutin, beristirahat yang cukup, dan mencegah stres.
- Hindari kontak dengan penderita *COVID-19*, orang yang dicurigai positif terinfeksi *virus corona*, atau orang yang sedang sakit demam, batuk, atau pilek.
- Tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin, kemudian buang tisu ke tempat sampah.
- Jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan, termasuk kebersihan rumah.

Untuk orang yang diduga terkena *COVID-19* (termasuk kategori suspek dan *probable*) yang sebelumnya disebut sebagai ODP (orang dalam pemantauan) maupun PDP (pasien dalam pengawasan), ada beberapa langkah yang bisa dilakukan agar tidak menularkan *virus corona* ke orang lain, yaitu²⁸:

- Lakukan isolasi mandiri dengan cara tinggal terpisah dari orang lain untuk sementara waktu. Bila tidak memungkinkan, gunakan kamar tidur dan kamar mandi yang berbeda dengan yang digunakan orang lain.
- Jangan keluar rumah, kecuali untuk mendapatkan pengobatan.
- Bila ingin ke rumah sakit saat gejala bertambah berat, sebaiknya hubungi dulu pihak rumah sakit untuk menjemput.

²⁸ *Ibid*

- Larang orang lain untuk mengunjungi atau menjenguk sampai benar-benar sembuh.
- Sebisa mungkin jangan melakukan pertemuan dengan orang yang sedang sedang sakit.
- Hindari berbagi penggunaan alat makan dan minum, alat mandi, serta perlengkapan tidur dengan orang lain.
- Pakai masker dan sarung tangan bila sedang berada di tempat umum atau sedang bersama orang lain.
- Gunakan tisu untuk menutup mulut dan hidung bila batuk atau bersin, lalu segera buang tisu ke tempat sampah.

Kondisi-kondisi yang memerlukan penanganan langsung oleh dokter di rumah sakit, seperti melahirkan, operasi, cuci darah, atau vaksinasi anak, perlu ditangani secara berbeda dengan beberapa penyesuaian selama *pandemic COVID-19*.

Tujuannya adalah untuk mencegah penularan *virus corona* selama Anda berada di rumah sakit. Konsultasikan dengan dokter mengenai tindakan terbaik yang perlu dilakukan.²⁹

C. Pengertian, Sejarah dan Jenis Kekarantinaan

Mengutip Kiddle³⁰, karantina adalah suatu kondisi di mana hewan, manusia atau area tanah diisolasi untuk mencegah penyebaran penyakit, bakteri atau hama. Menurut *Cambridge Dictionary*³¹, karantina adalah periode

²⁹ <https://www.alodokter.com/virus-corona>

³⁰ https://kids.kiddle.co/2019%E2%80%932020_coronavirus_pandemic

³¹ <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/corona>

waktu di mana hewan atau orang yang mungkin memiliki penyakit dijauhkan dari orang lain atau hewan sehingga penyakit tidak dapat menyebar.

Menurut *Dictionary*³², karantina adalah:

Isolasi ketat yang diberlakukan untuk mencegah penyebaran penyakit. Suatu periode, mulanya 40 hari, penahanan atau isolasi yang dikenakan pada kapal, orang, hewan atau tanaman pada saat kedatangan di pelabuhan atau tempat, ketika diduga membawa beberapa penyakit menular atau infeksi.

Sistem tindakan yang dikelola oleh pemerintah yang berwenang di pelabuhan, perbatasan dan lain-lain untuk mencegah penyebaran penyakit. Cabang dari layanan pemerintah yang berkaitan dengan langkah-langkah tersebut. Karantina berbeda dengan isolasi meski tujuannya sama, yaitu mencegah masyarakat terpapar orang yang sudah terkena penyakit menular.

Menurut *Centers for Disease Control and Prevention* (CDCP), berikut ini perbedaan antara karantina dan isolasi: Karantina: memisahkan dan membatasi pergerakan orang yang terkena penyakit menular untuk dipantau apakah orang itu benar-benar sakit. Isolasi: memisahkan orang sakit penderita penyakit menular dari orang yang tidak sakit.

Sejarah Kekarantinaan

Mengutip CDC³³, praktik karantina dimulai pada abad ke-14 sebagai upaya untuk melindungi kota-kota pesisir dari wabah (epidemi).

³² *Ibid*

Kapal yang tiba di Venesia dari pelabuhan yang terinfeksi diminta untuk menurunkan jangkar selama 40 hari sebelum berlabuh. Praktik tersebut disebut karantina atau *quarantine* dalam bahasa Inggris, yang berasal dari bahasa Italia *quaranta giorni* yang berarti 40 hari.

Melansir *History*³⁴, sekitar 700 tahun lalu, dokter dan petugas medis kewalahan melawan wabah pes yang menimpa Italia pada abad pertengahan. Mereka tidak memiliki gagasan tentang virus atau bakteri tetapi mereka cukup memahami tentang *Black Death* (Kematian Hitam) sehingga menerapkan beberapa tindakan anti-penularan pertama di dunia. Dimulai pada 1348, setelah kota-kota seperti Venesia dan Milan terkena wabah, pejabat kota menerapkan langkah-langkah kesehatan masyarakat darurat yang di era sekarang menjadi praktik menjaga jarak (*social distancing*) dan disinfeksi permukaan (*disinfecting surfaces*).

Dosen senior sejarah awal Eropa modern Universitas *Oxford Brookes*, Jane Stevens Crawshaw³⁵ mengatakan orang-orang harus berhati-hati dengan barang-barang yang diperdagangkan karena penyakit dapat menyebar pada benda dan permukaan. Upaya terbaik yang dilakukan adalah membatasi kontak antara orang yang satu dengan yang lain.

Karantina pertama Kota pelabuhan di Ragusa (*Dubrovnik modern*) adalah yang pertama meloloskan undang-undang yang mewajibkan karantina wajib semua kapal yang masuk dan karavan dagang untuk menyaring

³³ <https://www.kompas.com/skola/read/2020/04/18/180000969/karantina--pengertian-dan-sejarah-singkat?page=all> *Centre for Disease Control and Prevention*

³⁴ *Ibid*

³⁵ *Ibid*

infeksi. Zlata Blazina Tomic dalam *Expelling the Plague : The Health Office and the Implementation of Quarantine in Dubrovnik, 1377-1533*, ditemukan perintah di arsip Dubrovnik berbunyi bahwa pada 27 Juli 1377 Dewan Utama kota mengeluarkan undang-undang.

Bunyi UU adalah mereka yang berasal dari daerah yang terkena wabah tidak boleh memasuki (Ragusa) atau distriknya kecuali mereka menghabiskan sebulan di pulau Mrkan atau di kota Cavtat untuk tujuan disinfeksi.

Mrkan adalah pulau berbatu yang tidak berpenghuni di selatan kota dan Cavtat terletak di ujung jalan karavan yang digunakan oleh pedagang darat dalam perjalanan ke Ragusa. Tomic mengatakan, beberapa sejarawan medis menganggap dekret karantina Ragusa sebagai salah satu pencapaian tertinggi kedokteran abad pertengahan. Dengan perintah isolasi pelaut dan pedagang yang sehat selama 30 hari, pejabat Ragusan menunjukkan pemahaman yang luar biasa tentang masa inkubasi. Pendatang baru mungkin tidak menunjukkan gejala wabah tetapi mereka akan ditahan cukup lama untuk menentukan apakah mereka benar-benar bebas penyakit³⁶

Jenis Kekarantina

Berbagai pihak di seluruh dunia telah melakukan berbagai pencegahan untuk memutus penyebaran *virus corona19*. Salah satu di antaranya adalah karantina. Karantina bertujuan untuk memantau gejala dan mendeteksi dini penyakit sedini mungkin.

Berbeda dengan *World Health Organization* (WHO), karantina didefinisikan sebagai pembatasan kegiatan atau pemisahan orang yang tidak

³⁶ <https://www.kompas.com/skola/read/2020/04/18/180000969/karantina--pengertian-dan-sejarah-singkat?page=all>

mengalami gangguan kesehatan, namun tetap dapat terpapar agen atau penyakit menular.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan³⁷, terdapat beberapa jenis karantina yang dapat dilakukan oleh Pemerintah. Berikut merupakan rangkuman dari beberapa jenis karantina yang diterapkan di Indonesia menurut Dedi Suwardi³⁸:

1. Karantina rumah

dilakukan agar dapat menekan penyebaran *virus corona* yang dilakukan dalam satu rumah. Hal ini berarti melakukan isolasi diri beserta benda-benda yang disinyalir dapat menularkan *virus corona*. Dalam hal ini, orang lain tidak dapat berinteraksi secara langsung pula dengan orang yang terduga terinfeksi *virus corona* ataupun dengan benda-benda yang telah digunakan. Sebab, *virus corona* tersebut dapat hidup pada permukaan benda seperti logam, aluminium, kayu, kaca, dan plastik selama beberapa hari.

Kebutuhan untuk bersosialisasi tetap dapat dilakukan menggunakan sambungan telepon atau internet. Hindari berinteraksi sosial secara langsung apabila belum dinyatakan bebas dari *virus corona*.

2. Karantina Rumah Sakit

Jenis karantina ini memungkinkan adanya tindakan medis secara langsung oleh tenaga medis di rumah sakit. Tindakan ini dilakukan untuk

³⁷ Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan

³⁸ Suwardi, Dedi. "Penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan: Makalah Diklat Karantina Kesehatan Angkatan II." Sukabumi, 2011.

mengobati pasien terinfeksi sekaligus mencegah penyebaran *virus corona* pada orang lain di sekitar pasien tersebut seperti keluarga dan kerabat.

Saat ini, karantina rumah sakit merupakan hal yang wajib dipertimbangkan mengingat terjadinya ketimpangan kasus positif *virus corona* dengan fasilitas medis yang ada. Melakukan tindakan pencegahan diri untuk memutus mata rantai penyebaran virus adalah tanggung jawab dari setiap individu di seluruh dunia.

3. Karantina Fasilitas Khusus

Karantina dengan fasilitas khusus adalah jenis karantina yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Karantina fasilitas khusus dilakukan dengan fasilitas khusus yang hanya disediakan bagi orang yang terduga terinfeksi *virus corona*.³⁹

Jenis karantina ini merupakan langkah alternatif bagi Pemerintah apabila fasilitas kesehatan sudah tidak cukup dan mampu untuk menampung orang yang memiliki gejala dan riwayat kontak secara langsung dengan pasien positif *virus corona*.

Alternatif ini dilakukan di fasilitas yang dikelola khusus untuk menangani virus. Dapat dilakukan di tempat-tempat yang luas seperti asrama haji, wisma, hotel, ataupun tempat-tempat lain yang dirasa layak untuk dijadikan rumah sakit darurat untuk menangani virus pandemi.

Selain itu, fasilitas ini tetap diawasi oleh pihak-pihak yang terkait dan berwenang di bidangnya seperti Lembaga atau Kementerian,

³⁹ *Ibid*

Pemerintah Daerah setempat antara lain Badan Penanggulangan Bencana Daerah, TNI, Polri, Puskesmas, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, dan lain sebagainya.

Fasilitas ini mendapatkan pembiayaan dan di bawah naungan langsung oleh Pemerintah di bawah naungan Kementerian, Gubernur, Walikota, ataupun Bupati yang memiliki wewenang urusan di wilayah fasilitas kesehatan darurat tersebut.

4. Karantina Wilayah

Jenis karantina yang terakhir ini merupakan pertimbangan yang dilakukan oleh sebagian besar pihak apabila dirasa *virus corona* telah melumpuhkan suatu daerah. Di sisi lain, pihak yang berwenang juga perlu mempertimbangkan kembali apabila karantina wilayah ini menjadi suatu kebijakan yang diambil⁴⁰.

Sebab, karantina wilayah berarti juga mengisolasi suatu wilayah agar situasi dan kondisi pada suatu wilayah tersebut dapat dipantau. Dengan mengendalikan pintu masuk dan keluar, maka karantina ini dirasa dapat menekan laju penyebaran *virus corona*.

Karantina ini sangat diperlukan di daerah episentrum virus. Semua jenis kegiatan yang ada di suatu wilayah tersebut wajib dihentikan untuk sementara waktu.

Pihak yang bertanggung jawab untuk mengendalikan karantina wilayah ini adalah pimpinan daerah *episentrum virus* yang tentu berkoordinasi dengan pimpinan daerah lainnya serta pimpinan pusat.

⁴⁰ *Ibid*

D. Ketentuan Hukum tentang Penangan *Corona Virus-19*.

Pandemi *COVID-19* berdampak pada banyak sektor kehidupan terutama sosial, kesehatan, ekonomi. Dalam sebulan terakhir, meski telah diberlakukan adaptasi kebiasaan baru, penyebaran wabah *COVID-19* terus merangkak naik. Seiring dengan itu, pemerintah pun telah mengeluarkan berbagai produk hukum guna menekan atau mengatasi penyebaran virus mematikan ini berikut peraturan dampak ikutannya.

Kepala Pusat Perencanaan Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Djoko Pudirahardjo mengatakan data Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 per 16 Agustus 2021 menunjuk angka positif corona berjumlah 17.384 orang dan menjadi 3.892.479, sembuh 29.925 menjadi 3.381.884, dan meninggal 1.245 orang menjadi 120.013. Sejak awal, pemerintah telah mengambil langkah/ upaya dengan menerbitkan berbagai produk peraturan perundang-undangan.

Untuk mencegah, dampak menanggulangi dampak *COVID-19*,” ujar Djoko Pudirahardjo⁴¹ dalam Webinar 20 Tahun Hukum *online* bertema “Tantangan Hukum Sebagai Instrumen Penyelamatan Indonesia pada Masa Transisi dari Krisis *COVID-19*”

Pertama, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, dimana dalam Pasal 93 dan Pasal 94 yang memuat tentang sanksi yang dikenakan apabila tidak mematuhi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan⁴².

⁴¹ <https://manadopost.jawapos.com/opini/20/04/2020/aspek-hukum-dalam-dalam-penanganan-wabah-COVID-19/>

⁴² Undang-undang nomor 6 tahun 2018

Kedua, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No.1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *COVID-19* dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Kini, Perppu ini menjadi UU No. 2 Tahun 2020⁴³.

Ketiga, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No.2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang⁴⁴.

Keempat, peraturan pemerintah (PP) No.21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan *COVID-19*⁴⁵.

Kelima, Keputusan Presiden (Keppres) No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *COVID-19*⁴⁶.

Keenam, Keppres No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Covid 19 Sebagai Bencana Nasional⁴⁷.

Ketujuh, Keppres No. 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *COVID-19* sebagaimana telah diubah dengan Keppres No. 9 Tahun 2020⁴⁸.

⁴³ Undang-undang nomor 20 tentang kebijakan keuangan negara

⁴⁴ Perppu nomor 2 tahun 2020

⁴⁵ Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2020 tentang PSBB

⁴⁶ Ketentuan peraturan Presiden nomor 11 tahun 2020 Kedaruratan Kesehatan Masyarakat

⁴⁷ Keppres No 12 tahun 2020 tentang penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *COVID-19*

Kedelapan, Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.⁴⁹ “

Untuk menindaklanjuti antisipasi kedaruratan penyakit *zoonosis*, selain telah ada serangkaian regulasi yang mengatur upaya perlindungan dan pencegahan penyakit menular yaitu:

- 1) Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
- 3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- 4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kejarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

⁴⁸ Keppres No. 9 Tahun 2020

⁴⁹ Peraturan Kementerian Kesehatan no 9 tahun 2020 pedoman PSBB

- 6) Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34)

Mengacu pada aturan-aturan di atas, kemudian dalam upaya penanggulangan wabah ini, pemerintah telah menerbitkan beberapa regulasi yaitu:

- 1) Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *refocussing* kegiatan, realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 COVID-19*.
- 2) Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *COVID-19*.
- 3) Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang penetapan bencana non alam penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai Bencana Nasional.
- 4) Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)* ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2020 oleh Presiden Joko Widodo.
- 5) Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019*
- 6) Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

Penerbitan regulasi dalam rangka penanganan penyebaran Covid 19 merupakan upaya untuk mendukung keberadaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 yang menetapkan wabah penyakit sebagai salah satu bencana non-alam yang perlu dikelola potensi ancamannya. Atas regulasi-regulasi tersebut maka upaya-upaya yang saat ini dilakukan adalah⁵⁰:

a) Kebijakan *Social Distancing/Physical Distancing*

Adanya *Social Distancing* sejauh ini sangat efektif dalam menghambat penyebaran virus/penyakit, yakni dengan mencegah orang sakit melakukan kontak dekat dengan orang-orang untuk mencegah penularan. Namun melihat fenomena sekarang, nyatanya *social distancing* masih berbentuk imbauan yang jika tidak dibantu diviral-kan di media sosial akan lebih sedikit masyarakat yang mengetahuinya.

Maka dari itu, sebaiknya kebijakan *social distancing* harus dimuat dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang upaya penanganan wabah *COVID-19*, yang salah satunya mengatur *social distancing* adalah kewajiban, jika perlu terdapat penegasan berupa sanksi sesuai hukum positif, agar masyarakat tidak hanya sadar akan pentingnya *social distancing* tetapi juga menerapkan praktiknya.

Kepastian hukum merupakan instrumen penting dalam menjamin keselamatan tenaga kesehatan sehingga pemerintah tidak dapat melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap penugasan tenaga kesehatan. Terlebih jika melihat peraturan perundang-undangan mengenai tenaga

⁵⁰ <https://manadopost.jawapos.com/opini/20/04/2020/aspek-hukum-dalam-dalam-penanganan-wabah-COVID-19/>

kesehatan nampaknya belum ada yang mengatur penjaminan kepastian hukum bagi tenaga kesehatan sekalipun sudah ada Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan namun saat ini belum ada peraturan pelaksanaan dan petunjuk teknis Undang-undang Tenaga kesehatan dan undang-undang lainnya yang mengatur tentang perlindungan hukum dan keselamatan kerja bagi Tenaga kesehatan.

b) Pembatasan Sosial Berskala Besar

Kewenangan Pembatasan Sosial Berskala besar berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan merupakan wewenang absolut Pemerintah Pusat. Dalam Pasal 1 Angka 1 dinyatakan bahwa “kekarantinaan kesehatan dilakukan untuk mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.⁵¹”

Maka dari itu jika ada pemerintah daerah yang merasa daerahnya memiliki situasi kedaruratan dan hendak melakukan *lockdown*, tentunya hal ini inkonstitusional dan perlu adanya konsultasi dari kepala daerah dengan pemerintah pusat sebelum mengambil kebijakan terkait. Kemudian atas kondisi darurat penyebaran *Covid-19*, pemerintah kemudian menetapkan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)*.

⁵¹ Undang-undang nomor 18 tahun 2018 tentang Kekarantinaan kesehatan

Pertimbangan PP 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)* adalah⁵²:

- 1) Bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dengan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian telah meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara dan berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia;
- 2) Bahwa dampak penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* telah mengakibatkan terjadi keadaan tertentu sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan, salah satunya dengan tindakan pembatasan sosial berskala besar;

Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)* mengatur tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan persetujuan Menteri Kesehatan. PP 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)* tentunya diputuskan dengan pertimbangan yang banyak sesuai kultur negara Indonesia.

⁵² Peraturan Pemerintah no 21 tahun 2020 tentang PSBB

Kebijakan *Lockdown* tidak menjadi pilihan pemerintah sebagaimana diterapkan di banyak negara, India misalnya menyebabkan chaos dan permasalahan sosial yang mengagetkan. Namun kunci dari hal ini pembatasan diri dan pergerakan individu warga negara untuk tinggal di rumah, membatasi frekuensi dan jumlah pertemuan massal untuk kemudian dapat menaklukkan *coronavirus* pandemi ini.

- c) Transparansi pemerintah dalam penanganan pandemi *COVID-19*. Keterbukaan informasi mengenai Covid 19 menjadi sebuah kemestian saat ini. Keterbukaan informasi mengenai Covid 19 pada dasarnya mengacu pada UU No.14 Tahun 2008 tentang informasi publik menuntut Pemerintah sebagai badan publik untuk membuka secara transparan kasus ini sejak awal. Pada awalnya, informasi mengenai pasien dan data infeksi virus ini tidak terbuka bahkan nama pasien pun dirahasiakan.
- d) Surat Peraturan Walikota Nomor 51 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*, dalam rangka menuju masyarakat yang produktif dalam beraktivitas diberbagai sektor, diperlukan penerapan disiplin pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* sehingga terwujudnya masyarakat Kota Makassar yang memprioritaskan kesehatan dan aman dari *Corona Virus Disease 2019*

Alasan pemerintan tidak membuka seluruh informasi terkait penanganan virus korona yang disebabkan karena kekhawatiran menimbulkan kepanikan dan keresahan namun kemudian seiring

perkembangan kondisi penyebaran virus ini maka keterbukaan data pun mulai dilakukan karena pemerintah perlu menyampaikan kepada masyarakat data-data pasien yang meninggal atau positif untuk dapat mengetahui rantai penyebaran virus tersebut.

Mengacu pada UU No. 14 tahun 2008, pandemi *COVID-19* bukan informasi publik yang dikecualikan oleh Undang-Undang, sebagaimana informasi yang dapat membahayakan negara, karena sejatinya informasi pandemi tersebut sudah diketahui khalayak umum sejak hari pertama mewabah di Wuhan, Tiongkok, dan telah diinformasikan oleh badan kesehatan dunia, WHO. Selanjutnya terdapat ketentuan-ketentuan yang mewajibkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah di luar UU No.14 Tahun 2008 untuk memberikan informasi sejelas-jelasnya dan membuka akses bagi masyarakat untuk mengetahui informasi tentang kesehatan ataupun penyakit menular, yakni Pasal 17, Pasal 154 dan 155 UU No.36 tahun 2009.

Di samping itu juga, pasal 79 dan 80 UU No.6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan memberikan landasan otoritas bagi pemerintah pusat dan daerah untuk menyampaikan informasi kekarantinaan kesehatan sebagai bagian dari pencegahan dan pemberantasan risiko kesehatan masyarakat yang dapat menyebabkan kedaruratan.

a) Validitas Data Hasil Pemeriksaan

Pemeriksaan kesehatan terkait dengan Covid 19 dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu *rapid test* dan *swab test* dan dari kedua cara ini maka

cara kedua merupakan cara yang dianggap paling valid. Tetapi realitas yang kemudian muncul adalah hasil pemeriksaan metode swab test ternyata banyak pula yang menimbulkan masalah karena waktu penentuan hasil pemeriksaan memakan waktu agak lama sehingga beberapa pasien yang meninggal dalam status ODP kemudian setelah dilakukan pemakaman dengan protokol Covid ternyata setelah adanya hasil pemeriksaan, justru negatif.

Keterbatasan dalam pemeriksaan metode *swab test* saat ini menjadi kendala yang besar dalam penanganan Covid 19. Berdasarkan kondisi-kondisi di atas maka dapat dikatakan bahwa ditinjau dari aspek hukum, berbagai regulasi telah diterbitkan untuk mencegah penyebaran Covid 19 namun realitas sampai saat ini menunjukkan bahwa belum ada perubahan signifikan dalam penanganan kasus Covid 19 di Indonesia, jumlah pasien semakin bertambah, angka kematian pun semakin melaju. Keberadaan regulasi yang ada tidak akan efektif apabila tidak didukung dengan upaya yang lebih tegas namun santun di dalam masyarakat.

Eksistensi dan atensi ekstra dari seluruh pihak terkait menjadi sangat urgen untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai penyebaran virus ini.

Kepolisian, aparat pemerintah daerah dari level tertinggi sampai level terendah, aparat TNI, Lembaga-lembaga negara perlu untuk melakukan sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya untuk melakukan tindakan

yang preventif terhadap penyebaran virus ini. Pemerintah harus mampu memberikan jawaban atas kekhawatiran masyarakat dengan adanya pembatasan sosial baik skala kecil maupun skala besar.

Saat ini, berbagai dampak sosial dan ekonomi pembatasan sosial tidak dapat dipungkiri mulai nampak di masyarakat. Peran pemerintah pusat dan daerah dalam hal ini menjadi sangat penting untuk mengambil keputusan-keputusan cepat dan tepat untuk mengatasi penyebaran virus ini.

Saat ini, pembatasan sosial skala besar berdasarkan Keppres yang telah diterbitkan dapat dilaksanakan setelah adanya persetujuan Menteri Kesehatan yang mempertimbangkan tingkat penyebaran virus yang besar di suatu daerah.

Hal ini perlu untuk evaluasi kembali karena apabila pembatasan skala besar dilakukan setelah jumlah terinfeksi semakin besar maka akan menjadi tidak efektif karena waktu yang dibutuhkan untuk menunggu jumlah yang memenuhi syarat untuk dapat diberikan izin memberlakukan PSBB sama dengan menunggu semakin banyak warga yang terinfeksi.⁵³

Peraturan Walikota Makassar Nomor 51 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019. Dan teruntut Sanksi Adminstratif berada di Pasal 7;

⁵³<https://manadopost.jawapos.com/opini/20/04/2020/aspek-hukum-dalam-dalam-penanganan-wabah-COVID-19/>

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, dikenakan

Sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan dan teguran tertulis
- b. kerja sosial membersihkan fasilitas umum
- c. menyediakan masker sebanyak 10 (sepuluh) lembar untuk dibagikan kepada masyarakat; dan/atau
- d. denda administratif paling banyak Rp.100,000.00 (Seratus ribu rupiah)

- 2) Setiap pelaku usaha pasar rakyat, warung makan dan pedagang kaki lima/lapak jajanan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dikenakan sanksi Administratif berupa

- a. teguran lisan dan teguran tertulis
- b. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
- c. denda Administratif paling banyak Rp.300,000,00.-(Tiga ratus ribu rupiah)

- 3) Setiap pelaku usaha/ pengelola/ penyelenggara/ penanggungjawab transportasi umum yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) sanksi Administratif berupa:

- a. teguran lisan dan teguran tertulis
- b. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
- c. denda Administratif paling banyak Rp.500,000,00.-(Lima ratus ribu rupiah)

4) Setiap pelaku usaha/ pengelola/ penyelenggara usaha dan industri yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)

dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan dan teguran tertulis
- b. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
- c. denda Administratif paling banyak Rp.5.000,000,00.-(Lima juta rupiah)

5) Setiap pelaku usaha/ pengelola/ penyelenggara/ penanggungjawab terminal, pelabuhan dan Bandar udara, toko, pasar modern, apotek dan

toko obat, rumah makan, kafe dan restoran, tempat wisata, fasilitas pelayanan kesehatan, area publik, tempat lainnya yang dapat

memungkinkan adanya keremunan massa, serta tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan protokol kesehatan lainnya sesuai

dengan ketentuan peraturan per Undang-undangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dikenakan

sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan dan teguran tertulis
- b. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
- c. denda Administratif paling banyak Rp.10.000,000,00.-(Sepuluh juta rupiah)

6) Setiap pelaku usaha/ pengelola/ penyelenggara/ penanggungjawab perhotelan/ penginapan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan dan teguran tertulis

- b. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - c. denda Administratif paling banyak Rp. 20.000,000,00.- (Dua Puluh juta rupiah)
- 7) Setiap pengelola/ penyelenggara/ penanggungjawab sekolah/ institut pendidikan dan tempat ibadah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan dan teguran tertulis; dan/ataupenghentian sementara kegiatan.

E. Pengertian dan Jenis Sanksi

1. Pengertian Sanksi

Menurut J.B.J.B ten Berge, bahwa sanksi sebagai “*tanden van het recht*” atau taringnya hukum. Sanksi dalam istilah Latin “*in caudavenenum*”, yang secara bahasa dapat diartikan “**diujung terdapat racun**”, agaknya sangat penting dalam menopang dipatuhinya norma-norma hukum, sebab pada umumnya norma-norma yang terdapat dalam suatu peraturan itu tidak memiliki kekuatan dan wibawa jika disertai dengan sanksi.⁵⁴

Sanksi menurut Philipus M. Hadjon⁵⁵ adalah alat kekuasaan publik yang digunakan oleh penguasa sebagai rekasi atas ketidakpatuhan terhadap norma hukum administrasi. Lebih lanjut Hadjon mengatakan bahwa dalam, maka pada prinsipnya terdapat dua sifat sanksi yaitu sanksi

⁵⁴ Ridwan. Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi. FH UII Press. Yogyakarta. 2009. Hal. 109

⁵⁵ Philipus M. Hadjon. Penegak Hukum Administrasi Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. Makalah, Fakultas Hukum UII. Yogyakarta. 1995. Hal 1

reparatoir dan sanksi *condemnatoir*. Adapun yang dimaksud dengan sanksi *reparatoir* adalah sanksi yang dijatuhkan untuk memulihkan keadaan semula. Sedangkan sanksi *condemnatoir* adalah sanksi yang mengandung hukuman. Sifat sanksi administrasi adalah *reparatoir* dan *condemnatoir*. Sedangkan sanksi pidana selalu bersifat *condemnatoir*⁵⁶

Sanksi merupakan sarana agar ada kepatuhan warga Negara terhadap norma-norma hukum. Menurut Hans Kelsen⁵⁷ bahwa jika hukum dipahami sebagai tatanan paksa, yakni sebagai tatanan yang menerapkan sanksi berupa tindakan paksa, maka ketentuan yang menjelaskan hukum dalam undang-undang akan tampak sebagai pernyataan bahwa dalam kondisi tertentu, yang juga ditetapkan oleh tatanan itu, seharusnya dilakukan “Tindakan Paksa”. Sanksi dibuat sebagai konsekuensi dari perbuatan yang dianggap merugikan masyarakat dan yang menurut maksud-maksud dari tata hukum harus dihindarkan. Pada prinsipnya sasaran atau tujuan sanksi itu adalah kepatuhan, maka sanksi itu sebenarnya tidak selalu berupa hukuman (*punishment*) tetapi dapat pula berupa ganjaran (*reward*).

2. Jenis-jenis Sanksi

Soerjono Soekanto⁵⁸ mengatakan bahwa secara sosiologis, sanksi dapat dibagi menjadi dua yaitu sanksi positif dan sanksi negatif. Sanksi positif biasanya terdapat dalam setiap pemberian tanda jasa, sedangkan

⁵⁶ Abdul Haris Hamid. Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia. Sah Media. Makassar. 2017. Hal 51

⁵⁷ Hans Kelsen. Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif: Penerjemah: Raisul Mttaqun, Penyunting :Nurainun Mangunsong. Nusa Media. Bandung. 2010. Hal 123.

⁵⁸ Ibid

sanksi negatif sebenarnya merupakan suatu penolakan perilaku tertentu. Dalam arti yang luas sanksi negatif mencakup : pemulihan keadaan, pemenuhan keadaan, dan juga hukuman dalam arti luas.

Demikianhalnya Ten Berge⁵⁹ membagi 3 macam sanksi, yaitu:

- a. Sanksi reparatife adalah sanksi yang ditujukan untuk perbaikan atas pelanggaran tata tertib hukum;
- b. Sanksi punitif adalah sanksi yang bersifat menghukum sebagai beban tambahan;
- c. Sanksi regresif adalah sanksi sebagai reaksi atas suatu ketidaktaatan dicabutnya hak atas sesuatu yang diputuskan menurut hukum, seolah-olah dikembalikan kepada keadaan hukum yang sebenarnya sebelum kepatuhan diambil.

3. Tujuan Sanksi

Teori sanksi merupakan bagian dari teori hukum murni yang dikemukakan oleh Hans Kelsen⁶⁰ yang menyatakan bahwa hukum dipahami sebagai tatanan paksa yakni sebagai tatanan yang menerapkan sanksi berupa tindakan paksa, maka ketentuan yang menjelaskan hukum dalam Undang-Undang akan kelihatan sebagai pernyataan bahwa dalam kondisi tertentu, yang ditetapkan oleh tatanan hukum. Tindakan paksa adalah tindakan yang dilakukan bukan atas keinginan individu yang menjadi sasaran dan bila terjadi perlawanan akan digunakan pemaksaan fisik. Tindakan paksa yang merupakan sanksi sebagai reaksi terhadap

⁵⁹ Ibid

⁶⁰ Op.Cit

tindakan atau terhadap tidak dilakukannya tindakan yang ditetapkan oleh tatanan hukum Tata hukum nasional sanksi dalam arti kata tertentu muncul dalam bentuk yang berbeda dapat dikatakan sebagai penghukuman (dalam arti sempit) dan sebagai eksekusi sipil.

Kedua jenis sanksi berupa kejahatan paksa atau bila di ungkap secara negative, berupa pencabutan paksa atas suatu nilai. Eksekusi sipil juga merupakan se bentuk dengan kejahatan paksa hanya dibedakan dari penghukuman karena eksekusi sipil dilakukan dalam upaya membenahi kesalahan. Membenahi kesalahan maksudnya adalah diakhirinya situasi yang diakibatkan oleh perbuatan yang melanggar hukum dan situasi yang diakibatkan oleh perbuatan yang melanggar hukum dan dihadirkan situasi yang sesuai dengan ketentuan hukum. (Hans Kelsen : 2008 : 123-124)

Berdasarkan uraian diatas tujuan sanksi adalah untuk memberikan efek jera atas perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan cara paksa yang telah ditetapkan oleh peraturan yang tertulis.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, maka penulis memilih lokasi penelitian di Polrestabes Kota Makassar sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam penerapan tindak pidana terhadap pelaku pelanggaran protokol kesehatan *COVID-19*. Selain itu, penulis juga melakukan penelitian di Perpustakaan Daerah Kota Makassar, dimana perpustakaan adalah penyedia utama bahan bacaan yang menunjang penelitian ini. Kemudian Satuan Petugas (SATGAS) Penanganan *COVID-19* di Kota Makassar, juga menjadi salah satu tempat lokasi penelitian yang dipilih penulis.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang penulis gunakan adalah tipe penelitian normatif-empiris. Metode penelitian hukum normatif-empiris adalah gabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan dari unsur empiris. Tujuan penelitian dengan metode penelitian normatif-empiris adalah untuk melihat bagaimana implementasi hukum normatif (peraturan perundang-undangan) bekerja dengan melihat fakta-fakta yang ada pada peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

C. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis data primer, yaitu jenis data yang diperoleh melalui penelitian di lapangan (*field research*) dengan mewawancarai pihak-pihak terkait berhubungan dengan judul penulisan skripsi ini. Penelitian ini dilakukan dengan mewawancarai, serta mengamati secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diteliti secara cermat.
2. Jenis data sekunder, yaitu jenis data yang diperoleh melalui penelitian pustaka (*library research*) yaitu melalui literatur/buku-buku, dokumen-dokumen serta peraturan-peraturan perundang-undangan. Penelitian ini dilakukan dengan menelaah berbagai buku kepustakaan dan karya ilmiah yang membahas tentang Undang-Undang Keekarantinaan Kesehatan, *COVID-19*, serta tindak pidana.

D. Teknik dan Pengumpulan Data

Penulis melakukan teknik dan pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan juga wawancara. Kajian pustaka dilakukan dengan mengkaji literatur/buku-buku, dokumen-dokumen serta peraturan-peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan inti penelitian. Wawancara dilakukan dalam bentuk sesi tanya jawab mengenai identitas diri partisipan dan masalah inti penulisan. Kegiatan wawancara dilakukan dengan mengunjungi partisipan, yaitu:

Ketua Satuan Tugas (SATGAS) Penanganan *COVID-19* di Kota Makassar.

Dalam wawancara, penulis akan menanyakan seperti apa tindakan penjatuhan sanksi pidana terkait penanganan protokol kesehatan *COVID-19*. Selain itu penulis juga menanyakan terkait bagaimana peningkatan kasus *COVID-19* di Kota Makassar serta bagaimana menangani pengurangan kasus *COVID-19* di Kota Makassar.

E. Analisis Data

Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun dari penelitian lapangan akan dianalisis secara deskriptif kuantitatif. Analisis deskriptif kuantitatif ialah jenis penelitian yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Sanksi atas Pelaku Pelanggaran Protokol *Corona Virus Disease-19* Di Kota Makassar.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Mohammad Khadafy selaku Sekretaris Satuan Petugas *Corona Virus Disease 19*, ditemukan fakta bahwa untuk penjatuhan pidana kepada pelaku pelanggar protokol *COVID-19* di Kota Makassar saat ini belum dapat di implementasikan. Sebab *COVID-19* ini bukan hanya penyakit biasa yang dapat diatasi dengan cara yang biasa. *COVID-19* merupakan bencana luar biasa yang menyerang hampir seluruh aspek kehidupan salah satunya adalah aspek perekonomian dimana berbagai lapisan masyarakat terkena dampak dari virus ini mulai dari masyarakat yang harus di PHK hingga pelaku usaha yang banyak mengalami kerugian bahkan ada yang sampai gulug tikar. Oleh karena itu, sangat tidak berperikemanusiaan jika Pemerintah yang harusnya hadir untuk menjamin kesejahteraan warga masyarakatnya justru malah menjatuhkan sanksi pidana kepada pelanggar protokol kesehatan *COVID-19*.

Adapun solusi lain yang ditawarkan Pemerintah Kota Makassar dalam menekan angka pelanggaran protokol kesehatan *COVID-19* adalah dengan mengeluarkan Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan yang didalamnya memuat sanksi Administratif juga sanksi sosial.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Sekretaris Satgas *COVID-19* Kota Makassar telah ditemukan beberapa pelaku usaha yang melanggar protokol kesehatan *COVID-19* yakni warung makan coto yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan (23/8/2021). Sempat terjadi keributan antara Petugas Pengurai Kerumunan (Raika) dengan pelaku usaha saat petugas sedang melakukan Razia, dimana warung tersebut melanggar waktu operasional yang telah diatur oleh Pemerintah Kota Makassar. Diketahui, peristiwa ini telah dilakukan oleh pelaku usaha sebanyak tiga kali. Dan pada akhirnya, petugas memilih untuk memberikan sanksi berupa penahanan kursi serta perencanaan penutupan tempat usaha tersebut agar tidak ada lagi pelaku usaha yang membandel dengan tidak patuh protokol kesehatan *COVID-19*.

Selain kasus diatas Personel Satgas Pengurai Kerumunan (Raika) Kota Makassar menemukan adanya pelanggaran di tempat hiburan malam yaitu melanggar Pembatasan Pergerakan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang berada di dalam hotel mewah Jalan AP Pettarani, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (20/8/2021) yang dimana di dalam hotel tersebut melakukan aktivitas yang menyebabkan terjadinya kerumunan dan melanggar jam operasional, pada akhirnya dari temuan itu, pihak petugas Raika kota Makassar mengambil langkah dengan langsung menyegel dan menutup usaha tempat hiburan malam tersebut setelah melanggar aturan PPKM level 4.

Sebagai salah satu kota terbesar di Indonesia, Kota Makassar mengeluarkan berbagai aturan mengenai penanganan *Corona Virus Disease-*

19 salah satunya terkait sanksi apa saja yang dikenakan apabila terdapat pelaku pelanggaran protokol *Corona Virus Disease-19*.

Selain penjatuhan sanksi sosial, Pemerintah Kota Makassar juga akan memberikan denda hingga puluhan juta rupiah bagi pelanggar protokol kesehatan di wilayahnya. Aturan ini diatur pada Peraturan Wali Kota Makassar yang baru. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Mohammad Khadafy selaku Sekretaris Satuan Petugas *Corona Virus Disease-19*

"Terdapat dua regulasi mengenai sanksi terhadap pelaku pelanggaran protokol *Corona Virus Disease-19* yang diatur dalam Perwali 51/2020. mengatur terkait sanksi administrasi."⁶¹

Khadafy mengatakan denda bagi para pelanggar mulai dari Rp. 100.000,- hingga Rp. 20.000.000,-. Sanksi administrasi tersebut akan diberlakukan kepada masyarakat umum, pelaku usaha, hingga pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat, dan fasilitas umum. Jadi diharapkan seluruh pihak dapat mematuhi protokol kesehatan sesuai yang tercantum dalam perwali.

"Ada beberapa sanksi administratif yang diberikan bagi mereka yang melanggar protokol kesehatan. Sanksi itu tertuang dalam Pasal 7 Perwali 51/2020. Khusus untuk masyarakat umum, selain teguran lisan, tertulis, dan sanksi sosial, masyarakat juga diancam denda maksimal Rp 100 ribu," katanya.

Beliau juga mengatakan bahwa satuan petugas mulai menggelar operasi yustisi (tindakan hukum yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam

⁶¹ Wawancara di Kantor Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease-19 Kota Makassar, pada tanggal 20 Agustus 2021.

rangka pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman inasarakat serta penindakan atas dugaan pelanggaran Peraturan Daerah yang mengandung unsur Pidana Operasi ini untuk meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan warga dalam mematuhi protokol kesehatan) Hal tersebut tentunya untuk menghindari penularan *COVID-19* akibat infeksi *virus corona*.

Ia menjelaskan dirinya tidak menginginkan Kota Makassar kembali melakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Untuk itu, ia berharap kesuksesan operasi yustisi dengan meningkatnya kepatuhan masyarakat dan membuat protokol kesehatan menjadi kebiasaan masyarakat.

"Penurunan atau melandainya tingkat keterpaparan *COVID-19* di Kota Makassar harus dimaknai untuk kita menjadi tegas dalam penegakan protokol kesehatan. Kunci kesuksesan arahan pemerintah pusat ini terkait operasi yustisi ini adalah sinergi kita semua."

B. Efektifitas Penjatuhan Sanksi Bagi Pelanggar Protokol *COVID-19*.

Sebagai salah satu kota metropolitan di Indonesia Kota Makassar memiliki berbagai aturan dan penindakan terhadap penanganan *COVID-19*, berdasarkan hasil wawancara dengan Plt Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Makassar yakni Mohammad Khadafy yang mengatakan bahwa:

"Ditahun 2020 Pemerintah Kota Makassar membentuk satuan tugas bernama TP2C atau Tim Penindak Penegakan Protokol Kesehatan dan untuk tahun 2021 disediakan satuan tugas yang bernama Satgas Raika atau Pengurai Kerumunan."⁴⁴

⁴⁴ Wawancara di Kantor Satgas *COVID-19* Kota Makassar, pada tanggal 20 bulan 08 tahun 2021

Artinya Pemerintah Kota Makassar telah menunjukkan keseriusannya dalam menangani Pandemi *COVID-19* yang terjadi di Kota Makassar.

Namun menindaklanjuti persoalan penjatuhan pidana, Pemerintah Kota Makassar belum dapat mengimplementasikan aturan hukum yang memberikan sanksi pidana kepada pelanggar protokol *COVID-19*. Alasan kemanusiaan menjadi latarbelakang Pemerintah Kota Makassar tidak dapat menjatuhkan pidana kepada masyarakat Kota Makassar.

Mohammad Khadafy mengatakan bahwa:

“Dalam penerapan sanksi Pemerintah hanya memberikan sanksi sosial seperti, menyapu jalanan, membeli masker apabila kedapatan tidak memakai masker saat keluar rumah, dan untuk warung kopi dan restoran dikenakan sanksi berupa penahanan fasilitas selama 3 hari dan kemudian dikembalikan setelah masa penahanan barang selesai.”⁴⁵

Oleh karena itu efektifitas terhadap penjatuhan sanksi bagi pelanggar protokol *COVID-19* belum dapat terealisasi. Walaupun Pemerintah ingin menjatuhkan sanksi pidana maka harus mengacu kepada ketentuan hukum yaitu Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Mohammad Khadafy aturan yang diberlakukan di Kota Makassar selain Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.

Dalam surat edaran Peraturan Walikota Makassar nomor 51 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*,

⁴⁵ Wawancara di Kantor Satgas *COVID-19* Kota Makassar, pada tanggal 20 bulan 08 tahun 2021

terkait Sanksi yang dijatuhkan Pemerintah Kota Makassar menginstruksikan sebagai berikut⁴⁶:

Bab V Sanksi Adminstratif Pasal 7

- 8) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, dikenakan Sanksi adminstratif berupa:
- e. teguran lisan dan teguran tertulis
 - f. kerja sosial membersihkan fasilitas umum
 - g. menyediakan masker sebanyak 10 (sepuluh) lembar untuk dibagikan kepada masyarakat; dan/atau
 - h. denda adminstratif paling banyak Rp.100,000.00 (Seratus ribu rupiah)
- 9) Setiap pelaku usaha pasar rakyat, warung makan dan pedagang kaki lima/lapak jajanan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dikenakan sanksi Adminstratif berupa
- d. teguran lisan dan teguran tertulis
 - e. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - f. denda Adminstratif paling banyak Rp.300,000,00.-(Tiga ratus ribu rupiah)
- 10) Setiap pelaku usaha/ pengelola/ penyelenggara/ penanggungjawab transportasi umum yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) sanksi Adminstratif berupa:
- d. teguran lisan dan teguran tertulis

⁴⁶ Surat Peraturan Walikota Makassar nomor 51 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan

- e. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
- f. denda Adminstratif paling banyak Rp.500,000,00.- (Lima ratus ribu rupiah)

11) Setiap pelaku usaha/pengelola/penyelenggara usaha dan industri yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:

- d. teguran lisan dan teguran tertulis
- e. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
- f. denda Adminstratif paling banyak Rp.5.000,000,00.- (Lima juta rupiah)

12) Setiap pelaku usaha/ pengelola/ penyelenggara/ penanggungjawab terminal, pelabuhan dan Bandar udara, toko, pasar modern, apotek dan toko obat, rumah makan, kafe dan restoran, tempat wisata, fasilitas pelayanan kesehatan, area publik, tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya keremunan massa, serta tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan per Undang-undangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:

- d. teguran lisan dan teguran tertulis
- e. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
- f. denda Adminstratif paling banyak Rp.10.000,000,00.- (Sepuluh juta rupiah)

13) Setiap pelaku usaha/ pengelola/ penyelenggara/ penanggung jawab perhotelan/ penginapan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:

- d. teguran lisan dan teguran tertulis
- e. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
- f. denda Administratif paling banyak Rp. 20.000,000,00.- (Dua Puluh juta rupiah)

14) Setiap pengelola/penyelenggara/penanggungjawab sekolah/institut pendidikan dan tempat ibadah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:

- b. teguran lisan dan teguran tertulis; dan/atau
- c. penghentian sementara kegiatan.

Sebagai tambahan pemerintah kota Makassar juga mengeluarkan peraturan walikota nomor 53 tahun 2020 tentang pedoman penerapan protokol kesehatan pada pelaksanaan kegiatan pernikahan, resepsi pernikahan dan pertemuan di kota Makassar dimana dalam Pasal 7 juga disebutkan⁶²;

1) Pengelola dan penyelenggara acara yang tidak melaksanakan ketentuan dan protokol kesehatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 dan Pasal 5 dikenakan sanksi administrasi berupa:

- a. teguran lisan dan tertulis;
- b. pembubaran atas kegiatan yang dilaksanakan orang pribadi atau badan;

⁶² Peraturan Walikota Nomor 53 tahun 2020 tentang Pedoman Protokol Kesehatan

- c. penghentian sementara kegiatan tempat usaha milik orang pribadi atau badan;
 - d. denda administratif paling banyak Rp. 20.000.000. (Dua puluh juta rupiah); dan/atau
 - e. pencabutan izin usaha atau pencabutan izin kegiatan orang pribadi atau badan.
- 2) dalam hal berdasarkan pengawasan dan/atau laporan atau pengaduan masyarakat terbukti adanya pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan walikota ini akan dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dengan dikeluarkannya surat peraturan Walikota Makassar nomor 51 dan 53 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* dan tentang pedoman penerapan protokol kesehatan pada pelaksanaan kegiatan pernikahan, resepsi pernikahan dan pertemuan di kota Makassar, menunjukkan keseriusan Pemerintah Kota Makassar dalam mengatasi permasalahan pandemi *COVID-19* ini, yang tidak hanya berisi himbauan namun memuat sanksi-sanksi administratif yang diharapkan dapat memberi efek jera kepada para pelaku pelanggaran *COVID-19* di Kota Makassar.⁴⁷

Apabila merujuk kepada efektifitas pemberlakuan sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran protokol *Coronavirus Disease-19* belum dapat

⁴⁷ Surat Peraturan Walikota Makassar nomor 51 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan

dikatakan efektif sebab seperti yang telah dikatakan oleh Mohammad Khadafy selaku Sekretaris Satgas *COVID-19* Kota Makassar, sulit untuk memberikan sanksi pidana bagi warga kota Makassar sebab jika dilihat dari sisi kemanusiaan *Coronavirus Disease-19* menyerang hampir seluruh aspek termasuk aspek ekonomi yang pada akhirnya menyebabkan banyak *restaurant*, *café*, dan usaha rakyat yang mengalami kerugian. Dan juga banyak warga yang harus di PHK, yang apabila dikenakan sanksi pidana akan semakin memperburuk kondisi warga kota Makassar.

Namun, meski sanksi pidana tidak dapat diimplementasikan secara maksimal di Kota Makassar. Nyatanya, kasus *Coronavirus Disease-19* tetap berkurang hal itu terbukti pada tanggal 15 Juli 2021 kasus positif *Coronavirus Disease-19* di Kota Makassar tercatat sebanyak 67.026 jiwa⁶³ dan per tanggal 14 September 2021 turun menjadi 48.046 jiwa dengan kasus sembuh berjumlah 46.125 jiwa dan meninggal sebanyak 994.

⁶³ [https://infocorona.makassar.go.id/Makassar Recovery](https://infocorona.makassar.go.id/Makassar%20Recovery) diakses pada tanggal 15 September 2021

Berikut rincian data Bulan Juli 2021 menurut Makassar *Recovery*

Tabel I

No	Kecamatan	Jumlah Pasien	
		SUSPEK	KONFIRMASI
1	Biringkanaya	3928	6981
2	Bontoala	446	4188
3	Makassar	627	4210
4	Mamajang	478	4216
5	Manggala	3268	2289
6	Mariso	602	3846
7	Panakukang	3438	6136
8	Rappocini	3856	4738
9	Sangkarrang	16	88
10	Tallo	782	9467
11	Tamalanrea	2056	1572
12	Tamalate	1121	8423
13	Ujung Pandang	608	5330
14	Ujung Tanah	103	903
15	Wajo	152	1143
16	Luar Wilayah	530	3496
JUMLAH		22011	67026

Sumber: <https://infocorona.makassar.go.id/>

Tabel di atas menunjukkan rincian data kasus *Corona Virus Disease 2019* pada bulan Juli 2021 di setiap kecamatan yang ada di Kota Makassar, jumlah keseluruhan tersuspek sebanyak 22011 sedangkan yang terkonfirmasi sebanyak 67026 dan jumlah terkonfirmasi paling banyak di kecamatan Biringkinaya sebanyak 6981 dan terendah di kecamatan Sangkarrang sebanyak 88 orang.

Berikut rincian data Bulan Agustus 2021 menurut Makassar *Recovery*

Tabel II

No	Kecamatan	Jumlah Pasien	
		SUSPEK	KONFIRMASI
1	Biringkanaya	2688	5322
2	Bontoala	327	3062
3	Makassar	427	3210
4	Mamajang	378	3107
5	Manggala	2268	1289
6	Mariso	202	3846
7	Panakukang	1282	4679
8	Rappocini	2712	3402
9	Sangkarrang	15	61
10	Tallo	582	6240
11	Tamalanrea	1033	1201
12	Tamalate	1021	6756
13	Ujung Pandang	423	4876
14	Ujung Tanah	98	721
15	Wajo	153	1203
16	Luar Wilayah	246	3496
JUMLAH		13801	52471

Sumber: <https://infocorona.makassar.go.id/>

Tabel di atas menunjukkan rincian data kasus *Corona Virus Disease 2019* pada bulan Agustus 2021 di setiap kecamatan yang ada di Kota Makassar, jumlah keseluruhan tersuspek sebanyak 13801 sedangkan yang terkonfirmasi sebanyak 52471 dan jumlah terkonfirmasi paling banyak di kecamatan Tamalate sebanyak 6756 dan terendah di kecamatan Sangkarrang sebanyak 61 orang.



Berikut rincian data Bulan September menurut Makassar *Recovery*

Tabel III

No	Kecamatan	Jumlah Pasien	
		SUSPEK	KONFIRMASI
1	Biringkanaya	1390	6275
2	Bontoala	267	1196
3	Makassar	405	2035
4	Mamajang	294	1925
5	Manggala	1152	5128
6	Mariso	403	1666
7	Panakukang	1132	5136
8	Rappocini	1409	6730
9	Sangkarrang	11	38
10	Tallo	545	2127
11	Tamalanrea	902	4575
12	Tamalate	921	5594
13	Ujung Pandang	408	1330
14	Ujung Tanah	99	644
15	Wajo	135	1143
16	Luar Wilayah	130	2496
JUMLAH		9603	48046

Sumber: <https://infocorona.makassar.go.id/>

Tabel di atas menunjukkan rincian data kasus *Corona Virus Disease 2019* pada bulan September 2021 di setiap kecamatan yang ada di Kota Makassar, jumlah keseluruhan tersuspek sebanyak 9603 sedangkan yang terkonfirmasi sebanyak 48046 dan jumlah terkonfirmasi paling banyak di kecamatan Rappocini sebanyak 6730 dan terendah di kecamatan Sangkarrang sebanyak 38 orang.



Tabel dan Grafik diatas menunjukkan bahwa per-bulan Juli hingga September 2021 status konfirmasi positif *Corona Virus Disease-19* di Kota Makassar menurun hingga ke angka 48.046 jiwa yang artinya, sudah banyak warga masyarakat kota Makassar yang sudah paham akan berbahayanya virus ini bagi diri mereka juga bagi keluarga serta orang lain. Contoh lain dari kesadaran masyarakat kota Makassar ialah dengan berbondong-bondongnya warga mulai dari yang muda hingga tua mengantri di gerai-gerai vaksin untuk mendapatkan suntikkan vaksin *COVID-19*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk sanksi atas pelaku pelanggaran protokol *COVID-19* di Kota Makassar dilaksanakan melalui sanksi administrasi berupa teguran lisan dan/ atau tulisan bagi para pelaku pelanggar protokol kesehatan *COVID-19*. Selain itu, Pemerintah Kota Makassar juga telah menahan fasilitas seperti kursi atau meja pemilik usaha yang telah melanggar lebih dari tiga kali seperti yang terjadi di salah satu warung makan coto di Jalan Perintis Kemerdekaan dimana kursi dan meja warung tersebut ditahan akibat melanggar jadwal beroperasi yang telah diatur Pemerintah Kota Makassar.
2. Efektifitas penjatuhan sanksi bagi pelanggaran pelaku protokol *COVID-19* sudah dapat dikatakan maksimal meski Pemerintah Kota Makassar tidak menerapkan sanksi pidana berdasarkan alasan kemanusiaan, nyatanya sanksi administrasi serta sanksi sosial terbukti dapat mengurangi keberadaan pelaku pelanggar protokol kesehatan *COVID-19* di Kota Makassar. Selain itu, penurunan jumlah kasus positif Corona Virus Disease-19 juga terjadi di Kota Makassar hal ini dapat dibuktikan dengan data yang menunjukkan jumlah kasus positif *COVID-19* sebelumnya berada di angka 67.026 jiwa dan per tanggal 14 September 2021 turun menjadi 46.125 jiwa yang artinya, sebagian masyarakat setempat telah sadar dan patuh akan himbauan Pemerintah dalam mencegah peningkatan kasus positif *COVID-19* di wilayah Kota Makassar.

Tentu saja hal ini menjadi salah satu pencapaian yang besar bagi Kota Makassar sebagai salah satu kota terbesar di wilayah Indonesia Timur.

B. Saran

1. Masyarakat harus diberikan edukasi lebih sering mengenai bahaya dari pandemi *COVID-19* secara menyeluruh.
2. Masyarakat harus lebih peka serta patuh pada aturan dan protokol kesehatan yang telah dibuat oleh Pemerintah Kota Makassar demi mencegah penyebaran virus ini.
3. Pemerintah harus lebih sering turun ke jalan untuk mengawasi berbagai aktifitas luar rumah yang bisa saja memicu terjadinya peningkatan kasus positif *COVID-19* di Kota Makassar.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Andi Zainal Abidin Farid, 2014, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta
- Abdul Haris Hamid, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Sah Media. Makassar. 2017. Hal 51
- Abintoro Prakoso, 2013, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta
- A.F. Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Bambang Poernomo, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Chazawi, Adami. 2014, *Pelajaran Hukum Pidana*, Bagian 1, RajaGrafindo, Jakarta
- Ilyas, Amil 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta
- Sofyan, Andi. 2011, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika Buku Beta, Jakarta
- Hamzah, Andi. 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Frans Maramis, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, RajaGrafindo, Jakarta
- Marwan, Mas. 2014, *Pengantar Hukum Indonesia*, Ghalia Indonesia, Ciawi-Bogor
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Muslich, Ahmad Wardi. 2005. *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika.
- Muntaha, 2017, *Hukum Pidana Malapraktik: Pertanggungjawaban dan Penghapusan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Prasetyo, Teguh. 2016. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers
- Ruslan Renggong, 2016, *Tindak Pidana Khusus*, Prenadamedia, Jakarta
- R. Abdoel Djamali, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Syamsul, Muh Ainul. 2016. *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*. Kencana

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan pandemi *Coronavirus Disease 2019 (Covid- 19)* Dan/Atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan perekonomian Nasional Dan / Atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 21 Tahun 2020 tentang pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan penanganan *Coronavirus Disease 2019*

Peraturan Walikota Makassar Nomor 51 Tahun 2020 tentang Penerapan dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 19*.

Peraturan Walikota Makassar Nomor 53 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan Protokol Kesehatan pada Pelaksanaan Kegiatan Pernikahan, Resepsi Pernikahan, dan Pertemuan di Kota Makassar.

JURNAL/BLOG:

<https://www.merdeka.com/trending/kenali-5-jenis-karantina-untuk-cegah-virus-corona-COVID-19-klm.html?page=6>

<https://www.alodokter.com/virus-corona>

<https://manadopost.jawapos.com/opini/20/04/2020/aspek-hukum-dalam-dalam-penanganan-wabah-COVID-19/>





Penulis melakukan wawancara bersama Mohammad Khadafy, S. Stp. Plt. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Makassar yang bertempat di Sekretariat Makassar Recovery pada tanggal 20 Agustus 2021



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
(BPBD)

Jl. Kerung-Kerung (Ex THR Makassar) 90143 (0411) 425711
 Email : bpbdd@makassar.go.id



SURAT KETERANGAN

Nomor : 070/649/BPBD/VIII/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MOHAMMAD KHADAFY, S.STP**
 Pangkat : Penata Tingkat I, III/d
 Nip : 19800527 200012 1 001
 Jabatan : Plt. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Makassar

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **MUHAMMAD PUJA L**
 Nim / Jurusan : 4517060053 / Hukum Pidana
 Pekerjaan : Mahasiswa (S1) Univ. Bosowa
 Alamat : Jl. Urip Sumoharjo Km. 04, Makassar

Berdasarkan Surat Rekomendasi Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Nomor: **070/1654-II/BKBP/VII/2021**, menerangkan bahwa benar yang bersangkutan telah melaksanakan Penelitian pada Instansi Pemerintah Kota Makassar unit kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Makassar, berkaitan Penyusunan Skripsi mulai tanggal **02 s/d 30 Agustus 2021** dengan judul, "**ANALISIS HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PROTOKOL CORONA VIRUS DISEASE-19 DI KOTA MAKASSAR (DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA)**".

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Makassar
 Pada Tanggal : 24 Agustus 2021
 a.n. Kepala Pelaksana BPBD
 Plt. Sekretaris,

MOHAMMAD KHADAFY, S.STP

Pangkat : Penata Tingkat I
 Nip : 19800527 200012 1 001



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA

SERTIFIKAT UJI SIMILARITAS

No: 18/FH-GPM/I/2022

Menerangkan bahwa SKRIPSI dengan judul:

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PELANGGARAN
PROTOKOL CORONA VIRUS DISEASE-19 DI
KOTA MAKASSAR (Dalam Persepektif Hukum
Pidana)**

Penulis: MUHAMMAD PUJA. L

Telah melalui uji similaritas dengan hasil:

Standar	25%
Capaian	18%

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
BOSOWA
GUGUS PENJAMINAN MUTU

Skripsi ini dinyatakan

**MEMENUHI STANDAR UJI SIMILARITAS
Yang ditetapkan oleh Fakultas Hukum
Universitas Bosowa.**

Alamat:
Ruangan Fakultas Hukum
Gedung I. Lt 6

Phone: 0813-4271-7320
Email :law@universitas.ac.id

Makassar, 10 Januari 2022


Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H
NIDN: 0924056801